

BAB III

**PENETAPAN SUAMI SEBAGAI *HADHIN* BAGI ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR 1344 / Pdt. G / 2008 / PA. Sm.**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang.

1. Lahirnya Pengadilan Agama Semarang.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang⁸¹ dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Adapun sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan

⁸¹ Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Baca selengkapnya Pengadilan Agama.Semarang, *Kerangka Yurisdiksi*, Semarang : PA. Semarang, hlm. 3.

sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan kesaksian Basyiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad tahun 1882.

Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya Pengadilan Agama Semarang berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah

selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman⁸².

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberi sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (sebagian dipergunakan untuk gedung yayasan Purwanida) yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978⁸³.

Sejak tanggal 19 September 1978 sampai sekarang, Pengadilan Agama Kota Semarang bertempat di Jalan Ronggolawe No. 6 Semarang Barat. Semenjak berdirinyaa hingga sekarang, di lingkungan Pengadilan Agama Kota Semarang sudah terjadi pergantian ketua sebanyak 11 kali. Tentang tugas dan wewenangnya serta susunan organisasi dan tata kerjasama dengan peradilan yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 11. Tahun 1978, tentang susunan organisasi dan tata kerja Departeman Agama di daerah dan disempurnakan dengan adanya Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1989 Bab II tentang susunan Pengadilan Agama, disempurnakan lagi dengan keputusan Menteri Agama KMA/393/1990, Keputusan Mahkamah Agung KMA/003/SK/11/1992, dan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989.

⁸² Pengadilan Agama Semarang, *Kerangka Yurisdiksi*, Ibid.

⁸³ Pengadilan Agama Semarang, *Kerangka Yurisdiksi*, Ibid, hlm. 4-5.

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka hukum acara Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum dan juga hukum khusus. Sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dengan Undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- d. Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
- e. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung⁸⁴

⁸⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. VII, hlm 12.

3. Perkara di Pengadilan Agama Semarang.

Membahas tentang perkara yang terdapat pada Pengadilan Agama Semarang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Semarang, antara lain :

1. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif)

Kewenangan Relatif merupakan kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatannya yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada berdiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku⁸⁵. Kompetensi relatif diatur dengan Undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibu kota Kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota⁸⁶.

Dalam kewenangan relative ini, Pengadilan Agama Semarang hanya berwenang menyelesaikan perkara yang daerah hukumnya berada di Kabupaten Semarang yang meliputi seluruh wilayah Kota Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan sebagai berikut:

Wilayah Kota Semarang meliputi :

⁸⁵ Raikhan Rashid, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada 2001, hlm 25.

⁸⁶ Dirjen Badilag, *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : MA.RI., 2006.

a. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang adalah 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

b. Nama Kecamatan dan Kelurahan serta radius / jaraknya ke Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut ⁸⁷ :

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Radius (Km)		
1	Semarang Barat	Ngemplak Simongan	10		
		Manyaran	10		
		Krapyak	10		
		Tambakharjo	10		
		Kalibanteng Kulon	10		
		Kalibanteng Kidul	7		
		Gisikdrono	7		
		Bongsari	7		
		Bojongsalaman	5		
		Cabean	5		
		Salaman Mloyo	5		
				Karangayu	5
				Krobokan	5
		Tawang Sari	5		
		Tawangmas	5		
		Kembangarum	7		
	Jumlah Kelurahan	16			
2	Semarang Utara	Bandarhardjo	10		
		Bulu Lor	7		
		Plombokan	7		
		Purwosari	8		
		Kuningan	10		
		Panggung Lor	10		
		Panggung Kidul	10		
		Tanjungmas	12		
		Dadapsari	10		
			Jumlah Kelurahan	9	
3	Semarang Tengah	Miroto	10		
		Brumbungan	10		
		Jagalan	10		
		Kranggan	10		
		Gabahan	10		

⁸⁷ Pa. Semarang, *Kerangka Yurisdiksi, Op. Cit.*, hlm. 10-14.

		Kembanghari	10
		Sekayu	10
		Pandansari	10
		Bangunharjo	10
		Kauman	10
		Purwodinatan	10
		Karangkidul	10
		Pekunden	10
		Pindrikan Kidul	10
		Pindrikan Lor	10
	Jumlah Kelurahan	15	
4	Semarang Selatan	Bulustalan	10
		Barusari	10
		Randusari	12
		Mugasari	12
		Pleburan	12
		Wonodri	13
		Peterongan	13
		Lamper Kidul	14
		Lamper Lor	14
		Lamper Tengah	14
	Jumlah Kelurahan	10	
5	Semarang Timur	Rejomulyo	10
		Kemijen	10
		Mlatibaru	10
		Mlatiharjo	10
		Bugangan	10
		Sarirejo	10
		Kebonagung	10
		Rejosari	10
		Karangturi	10
		Karangtempel	10
	Jumlah Kelurahan	10	
6	Pedurungan	Penggaron Kidul	25
		Tlogosari Wetan	20
		Gemah	20
		Tlogomulyo	20
		Pedurungan Kidul	20
		Kalicari	15
		Muktiharjo Kidul	10
		Palebon	25
		Pedurungan Lor	20

		Plamongansari	25
		Tlogosari Kulon	20
		Pedurangan Tengah	20
	Jumlah Kelurahan	12	
7	Gajahmungkur	Sampangan	10
		Bendan Ngisor	15
		Bendan Duwur	15
		Karangrejo	20
		Gajahmungkur	20
		Lamongsari	15
		Bendungan	15
		Petompon	10
	Jumlah Kelurahan	8	
8	Banyumanik	Pudakpayung	30
		Gedawang	30
		Jabungan	30
		Pedalangan	30
		Banyumanik	30
		Srondol Kulon	25
		Srondol Wetan	25
		Tinjomoyo	25
		Padangsari	30
		Sumurboto	20
		Ngesrep	20
	Jumlah Kelurahan	11	
9	Genuk	Sembungharjo	27
		Kudu	30
		Karangroto	25
		Trimulyo	25
		Bangetayu Wetan	25
		Terboyo Kulon	20
		Terboyo Wetan	20
		Genuksari	20
		Banjardowo	20
		Gebangsari	25
		Penggaron Lor	20
		Muktiharjo Lor	30
		Bangetayu Kulon	25
	Jumlah Kelurahan	13	
10	Mijen	Cangkiran	30
		Bubakan	30
		Karangmalang	30

		Polaman	30
		Purwosari	30
		Tambangan	30
		Wonolopo	30
		Mijen	25
		Jatibarang	20
		Jatisari	25
		Wonoplumbon	25
		Pesantren	25
		Ngadirgo	20
		Kedungpani	20
	Jumlah Kelurahan	14	
11	Gunungpati	Gunungpati	30
		Plalangan	30
		Nongkosawit	30
		Mangunsari	30
		Pakintelan	30
		Ngijo	30
		Kandri	30
		Cepoko	30
		Jatirejo	30
		Pongangan	30
		Sekaran	25
		Kalisegoro	27
		Patemon	30
		Sukorejo	25
		Sadeng	25
		Sumur Rejo	30
	Jumlah Kelurahan	16	
12	Ngaliyan	Gondoriyo	15
		Podorejo	25
		Beringin	15
		Purwoyoso	10
		Kalipancur	10
		Bambankerep	15
		Ngaliyan	15
		Tambakaji	15
		Wonosari	20
		Wates	15
	Jumlah Kelurahan	10	
13	Tugu	Jrakah	10
		Tugurejo	15

		Karanganyar	15
		Randugarut	15
		Mangkang Wetan	20
		Mangkang Kulon	20
		Mangunharjo	20
	Jumlah Kelurahan	7	
14	Gayamsari	Tambakrejo	15
		Kaligawe	15
		Sawah Besar	15
		Siwalan	15
		Sambirejo	15
		Pandean Lamper	15
		Gayamsari	15
	Jumlah Kelurahan	7	
15	Candisari	Jatingaleh	20
		Karanganyar Gunung	20
		Jomblang	20
		Candi	20
		Tegalsari	15
		Wonotinggal	15
		Kaliwiru	15
	Jumlah Kelurahan	7	
16	Tembalang	Tembalang	30
		Bulusan	30
		Kramas	30
		Rowosari	30
		Meteseh	30
		Mangunhardjo	30
		Sambiroto	25
		Kedungmundu	25
		Sendangguwo	20
		Sendangmulyo	25
		Tandang	20
		Jangli	20
	Jumlah Kelurahan	12	

2. Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut)

Kewenangan (kompetensi) absolut adalah kewenangan yang mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau

tingkatan pengadilan yang berhak atas suatu penyelesaian perkara dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Semarang berdasar pada Pasal 10 UU No. 14 Bab I Pasal 2 jo. Bab III, Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. No. 3 tahun 2006 yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang terhadap perkara a) perkawinan, b) kewarisan, c) wakaf dan shodaqoh; dan juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu tentang wewenang Pengadilan Agama ditambah dengan masalah zakat, infaq dan ekonomi syariah.⁸⁸

Dalam hal ini Pengadilan Agama dalam menangani perkara semakin bertambah, kalau terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 2006 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut, harus diputuskan dahulu oleh pengadilan lingkungan peradilan umum.⁸⁹ Secara lebih jelas, berikut ini akan dipaparkan mengenai kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

⁸⁸ Dirjen Badilag, *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Op. Cit.hlm. 12.

⁸⁹ Pasal 49 Undang-Undang RI. No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Jakarta: Darma Bakti 1989, hlm 74.

1) Perkara perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang mengenai perkawinan telah dijelaskan secara pasal demi pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁹⁰

2) Perkara kewarisan, wasiat, dan hibah.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan⁹¹. Adapun tentang wasiat dan *hibah* tidak dijelaskan secara rinci, hanya yang perlu dijelaskan disini bahwa harta wasiat itu telah dibuat saat pembuat wasiat masih hidup, tetapi berlakunya setelah pembuat wasiat meninggal dunia. Sedangkan *hibah* tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang sebab *hibah* itu dibuat sewaktu pemberi *hibah* masih hidup, dan sudah dilaksanakan penyerahannya kepada penerima *hibah* sewaktu pemberi *hibah* masih hidup. Masalah

⁹⁰ Baca selengkapnya DEPAG Dirjen Binbaga, *Bahan Penyuluhan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 166-200.

⁹¹ Baca buku II Hukum Kewarisan Pasal 171, *Ibid.*, hlm. 200.

mengenai waris, wasiat, dan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II dengan kualifikasi masalah waris diatur dalam pasal 117-193, masalah wasiat pasal 194-209, dan masalah hibah pasal 210-214.⁹²

3) Perkara wakaf dan shodaqoh.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan shodaqoh adalah memberikan benda atau barang (bergerak/tetap) yang segera habis bila dipakai ataupun tidak kepada orang lain atau badan hukum tanpa imbalan dan tanpa syarat melainkan semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT.⁹³

4) Perkara zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah

Dalam amandeman Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ditambah dengan perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang memiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

⁹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 165.

⁹³ Raikhan Rashid, *Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2001, hlm 38.

Sedangkan infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT. Sedangkan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi: bank syari'ah, asuransi syaria'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah.⁹⁴

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.

Struktur organisasi Badan Peradilan Agama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 11 tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, yang kemudian disempurnakan di dalam buku pedoman Himpunan susunan struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama daerah Tahun 1986 / 1987. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab II mengenai Susunan Pengadilan Agama, dan sebagai pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 1990, Keputusan

⁹⁴ Dirjen Badilag, *Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : MA.RI., 2006

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 004/ SK/ 11/ 1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996.

Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang beserta nama-nama yang menduduki dalam jabatan tersebut :

Ketua : Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, SH.

Wakil Ketua : Drs. H. Moh. Noor Hudlrien, SH.

Hakim-hakim :

1. Drs. Joko Yuwono
2. Moch. Ichwan, SH.
3. Drs. H. Ali Imron, SH.
4. Drs. Abdul Mujib, SH.
5. Drs. Nurmansyah, SH. MH.
6. Drs. H. Hamid Anshori, SH.
7. Drs. Wahyudi, SH. M.S.I.
8. Dra. Hj. Ismiyati, SH.

Panitera/ Sekretaris : Waris, SH. S. Ag. M.S.I.

Wakil Panitera : Drs. H. A. Heryanta Budi Utama.

Wakil Sekretaris : Dra. Mustiningsih, SH.

Panmud Gugatan : Faizah, SH.

Panmud Permohonan : Drs. Setya Adi W, SH.

Panmud Hukum : Zainal Abidin, S. Ag.

- Kasubag. Kepegawaian : Traina Dewi, SH.
- Kasubag. Keuangan : Fauziyah, S. Ag.
- Kasubag. Umum : Muh. Asfaroni, S.H.I.
- Panitera Pengganti :
1. Miftah, SH.
 2. Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA.
 3. Dra. Siti Nurjanah.
 4. Drs. Imron Mastuti, SH.
 5. Siti Khodijah
 6. Basiron
 7. Cholisoh Dzikry, SH.
 8. Muh. Amin, SH.
 9. Sri Anna Ridwanah, S. Ag.
 10. Dra. Arifatul Laili.
 11. Lajjinah HR, SH.
- Jurusita Pengganti :
1. Sri Hidayati, SH.
 2. Kusman, SH.
 3. Siti Izati, SH.
 4. Jikronah, S. Ag.
 5. Bakri
 6. Slamet Suharno.

5. Penyelesaian Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara permohonan talak berpedoman pada pasal 66-72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 14-18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bab XVI Pasal 113 - 148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum acara khusus⁹⁵.

Tatacara penyelesaian permohonan cerai talak diatur sebagai berikut ;

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang.
 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 (1) UUP.)
 2. Permohonan cerai talak, meskipun memakai istilah permohonan tetapi harus diproses sebagai perkara contentius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum.
- b. Surat permohonan cerai talak.
 1. Seorang suami yang beragama Islam (melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam), yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk

⁹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdara Pada Pengadilan Agama, Op. Cit.*, hlm. 207

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak (Pasal 86 ayat (1) UU-PA).

2. Permohonan tersebut di atas memuat :
 - a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
 - b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 67 UU-PA).
3. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun klagi sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) UUP).
4. Alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP, Pasal 19 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 116 KHI.
5. Petitum dalam surat permohonan cerai talak dapat berbunyi :
 - a. “Mengabulkan permohonan pemohon ”.
 - b. “Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon A untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon B di depan sidang Pengadilan Agama”.
 - c. “Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak Pemohon dimaksud”.
 - d. “Menetapkan biaya menurut hukum”.

Sesuai apa yang dikehendaki oleh Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 66 ayat (1) UU-PA).

c. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama.

1. Permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali dalam hal :

a. Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon, maka permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon,

b. Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon,

c. Pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 UU-PA).

2. Permohonan cerai talak diproses di Kepaniteraan gugatan sebagai perkara kontentius dan dicatat dalam Register Induk Perkara Gugatan.

d. Pemanggilan Pihak-pihak

1. Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai talak dilakukan menurut ketentuan Pasal 26, 27, 28, dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.⁹⁶
- e. Pemeriksaan
1. pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan Kepaniteraan (Pasal 68 ayat (1) UU-PA).
 2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi (Pasal 33 PP. No. 9 tahun 1975 dan penjelasannya).
 3. Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan persidangan ditetapkan :
- f. Kumulasi Perkara
1. Permohonan soal penguasaan anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU-PA).
 2. Kumulasi perkara ini merupakan ketentuan khusus, kumulasi dapat diterima apabila :
 - a. Diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak (dimuat dalam surat permohonan), dan

⁹⁶ Baca selengkapnya Mukti Arto, , *Ibid.*, hlm. 209-211. Bandingkan dengan R. Badri Bc. Hk., *Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan dan KUHP.*, *Op. Cit.*, hlm. 111-113.

- b. Disertai alasan masing-masing,
- c. Atau diajukan sebagai Rekonpensi dan memenuhi syarat-syarat rekonpensi.
- d. Hakim berkuasa untuk menimbang, apakah penggabungan tersebut dapat dioterima dan diputus sekaligus bersama-sama permohonan cerai talak, atau memisahkan dari pokok perkara agar diajukan setelah ikrar talak diucapkan.
- g. Upaya perdamaian.
- h. Pembuktian dalam perkara perceraian.
- i. Putusan.
- j. Biaya perkara.
- k. Sidang penyaksian ikrar talak (SPIT).
- l. Pengiriman salinan penetapan.
- m. Akta Cerai ⁹⁷.

B. Penetapan Suami Sebagai *Hadhin* Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm.

Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 M. telah menyelesaikan dan menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak perkara perdata tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Agama

⁹⁷ Baca selengkapnya Mukti Arto, , *Op. Cit.*, hlm. 214-222.

Semarang dengan nomor perkara 1344/ Pdt. G/ 2008/ Pa. Sm. Dimana perkara ini oleh penulis dijadikan dasar obyek penelitian.

1. Permohonan cerai talak dan permohonan *hadhanah* perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm.

Surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh ARIS SUHARNANTO bin ANANG pada perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm.tentang Permohonan Cerai Talak dan Permohonan Hadhanah adalah sebagai berikut :

ARIS SUHARNANTO bin ANANG,Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan pekerjaan swasta, bertempat tinggal Di Jedung RT.03 RW.03 Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunugpati Kota Semarang, sebagai **PEMOHON ;**

MELAWAN

AFRILIANI binti WAHONO, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan pekerjaan swasta, bertempat tinggal Di Jedung RT.03 RW.03 Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunugpati Kota Semarang, sebagai **TERMOHON ;**

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Oktober 2008 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dalam Register Perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm. tanggal 20 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad Nikah / Perkawinan dengan Termohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 150/02/V/2003 tertanggal 1 Mei 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Sleman-Yogyakarta.
2. Bahwa dalam masaperkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama TALITA KUMARA ALRISTAWATI yang lahir di kabupaten Semarang pada tanggal 14 Januari 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. 406/2004 pada kantor Catatan Sipil & Tenaga kerja kabupaten Semarang.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan keduanya menempati rumah tinggal yang merupakan rumah milik keluarga Pemohon. Namun sejak pertengahan tahun 2007, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta percekocokan yang tiada henti.
4. *Bahwa hingga puncaknya pada bulan Maret Termohon melakukan perbuatan yang tidak termaafkan yakni melakukan perselingkuhan serta berzina dengan pria lain sehingga mengakibatkan Termohon Hamil dan saat ini kandungan Termohon menginjak usia sekitar 5 (lima) bulan. Dan pertengkaran antara keduanya semakin tak terelakkan lagi. Atas perbuatannya tersebut Termohon telah mengakuinya baik secara lisan maupun tertulis, sehingga alasan-alasan*

terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada pasal 116 telah terpenuhi.

5. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Ikrar Talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang.
6. Bahwa oleh karena Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri maupun ibu yang baik, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang agar berkenan pula menetapkan hak pemeliharaan anak atau hadlonah terhadap anak yang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI kepada Pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan ijin Ikrar Talak Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon bernama AFRILIANTI binti WAHONO melalui Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang.
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus sejak Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon.
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Pemeliharaan Anak atau *Hadhonah* pada anak yang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI sampai anak dewasa.

5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses Penyelesaian perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm.

Majelis Hakim dalam menangani perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm. telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan dan kedua belah pihak hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak menunut apapun dari pemohon. Selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi, atas keterangan mereka antara Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi.

Pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, Pemohon menyatakan agar permohonannya dikabulkan dan Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Selain itu Majelis hakim telah

berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan bukti saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohona adalah suami isteri yang sah. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004.
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain.
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- d. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil⁹⁸.

Kaitannya dengan penetapan Suami sebagai *Hadhin*, maka Majelis Hakim menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz

⁹⁸ Baca selengkapnya pada salinan putusan perkara PA. Semarang No. 1344/Pdt.G/2008/PA.Sm.

(belum berumur 12 tahun) hak *hadlonah*nya pada ibunya, dan di samping itu telah terbukti bahwa sebab pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain maka Majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut lebih terpelihara dan maslahat jika hak *hadlonah*nya diserahkan kepada Pemohon. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim.

وشرا ئط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والخلو من زوج
والاقامة
فان اختل شرط سقطت⁹⁹

Artinya : "Syarat hadlonah ada tujuh, yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah dan amana, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah anak tersebut. Jika kurang salah satu dari syarat tersebut maka gugurlah(hak hadlonah ibunya)".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 ditetapkan dalam *hadlonah* Pemohon dapat dikabulkan.

4. Dasar Pertimbangan Hukum dalam perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm.

Dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara permohonan cerai talak dan permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) No.

⁹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul al-Akhyar*, Surabaya : Maktabah Hidayah, t.tt. Juz. I. hlm. 152.

1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm. Majelis Hakim menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemenuhan alasan-alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berkaitan dengan permohonan pengasuhan anak (*hadhanah*) Majelis Hakim menggunakan dasar hukum dari pemikiran ahli yang bersumber dari kitab *Kifayat al Ahyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim.

Selain itu disebabkan bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon¹⁰⁰.

5. Keputusan Majelis Hakim dalam perkara No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ PA. Sm.

Dalam menyelesaikan perkara permohonan cerai talak dan permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) No. 1344/ Pdt. G/ 2008/ Pa. Sm. Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang isinya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.

¹⁰⁰ Salinan putusan PA. Semarang No. 1344/ Pdt.G/ 2008/ PA. Sm. *Loc. Cit.*

- b. Memberi Izin kepada Pemohon (ARIS SUHARNANTO bin ANANG) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (AFRILIYANTI bin WAHONO) dihadapan sidang Pengadilan agama semarang.
- c. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama TALITA KUMARA ARISTAWATI, lahir 14 Januari 2004 dalam hadlonah Pemohon.
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)¹⁰¹ .

¹⁰¹ *Ibid.*